



SALINAN

**PERATURAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
WHISTLEBLOWING SYSTEM ATAS DUGAAN PELANGGARAN
DI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong partisipasi aktif publik dalam upaya pencegahan dan/atau pengungkapan praktik atau tindakan yang bertentangan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan suatu system penanganan pengaduan yang transparan, akuntabel, efektif, dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

b. bahwa dengan penerapan *Whistleblowing System* diharapkan dapat mencegah pelanggaran di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertentangan dengan prinsip *good governance*; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang *Whistleblowing System* Atas Dugaan Pelanggaran di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2008 Tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 523);
 10. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Disiplin Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 129);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG *WHISTLEBLOWING SYSTEM* ATAS DUGAAN PELANGGARAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.
2. *Whistleblowing System*, selanjutnya disingkat WBS, adalah sistem penyampaian dan pelaporan informasi atas adanya dugaan pelanggaran di LPSK.
3. Pelanggaran adalah perbuatan yang menyalahi peraturan perundang-undangan, Kode Etik, penyalahgunaan wewenang, Peraturan LPSK dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
4. Ketua LPSK adalah pimpinan LPSK yang merangkap anggota dan dipilih dari dan oleh Anggota LPSK.
5. Pegawai adalah personil yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi serta bantuan administrasi LPSK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat adalah Anggota LPSK dan Pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelapor adalah Pejabat, Pegawai, dan/atau masyarakat yang menyampaikan laporan tentang adanya dugaan pelanggaran di LPSK.
8. Terlapor adalah Pejabat dan/atau Pegawai LPSK yang diduga melakukan Pelanggaran dalam ketentuan peraturan ini.
9. Laporan adalah informasi dalam segala bentuknya baik yang mencantumkan atau tidak mencantumkan identitas yang memuat adanya dugaan pelanggaran.
10. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku, untuk menilai kebenaran atas pengaduan masyarakat.
11. Imunitas Administratif adalah perlindungan yang diberikan kepada Pelapor atas pengenaan sanksi administratif terhadapnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Unit *Whistleblowing System*, selanjutnya disingkat Unit WBS adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan LPSK yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPSK.

Pasal 2

Peraturan ini berlaku untuk penanganan laporan yang mengandung informasi dugaan Pelanggaran oleh Pejabat dan/atau Pegawai sehingga mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi LPSK yang mengakibatkan kerugian masyarakat atau Negara.

Pasal 3

- (1) Pejabat dan/atau Pegawai berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi LPSK yang mengakibatkan kerugian masyarakat atau Negara.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengingatkan secara langsung baik lisan maupun tertulis kepada Pejabat dan/atau Pegawai LPSK yang diduga akan melakukan pelanggaran.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan dalam rangka memperbaiki kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK.

Pasal 4

Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau dirugikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat dan/atau Pegawai LPSK, berhak melaporkannya ke Unit WBS.

Pasal 5

Penanganan WBS dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. keadilan;
- b. objektivitas;
- c. perlindungan bagi Pelapor;
- d. kerahasiaan;
- e. independen;
- f. tidak diskriminatif;
- g. praduga tidak bersalah;
- h. proporsionalitas; dan
- i. profesionalitas.

BAB II

JENIS PELANGGARAN

Pasal 6

- (1) Jenis Pelanggaran yang dapat dilaporkan :
 - a. pelanggaran disiplin pegawai; dan
 - b. pelanggaran hukum.

- (2) Rincian jenis Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

UNIT WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pasal 7

- (1) Unit WBS bertugas :
 - a. menerima dan mencatat setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima dari Pelapor;
 - b. meminta Pelapor untuk memberikan keterangan yang lebih lengkap dan/atau bukti-bukti lainnya guna memperkuat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.
 - c. melakukan pemeriksaan dan penelahaan terhadap laporan dugaan pelanggaran;
 - d. menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kepada Ketua LPSK; dan
 - e. memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah disetujui Ketua LPSK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit WBS berkewajiban:
 - a. merahasiakan identitas pelapor; dan
 - b. mengupayakan perlindungan terhadap pelapor.
- (3) Unit WBS merupakan unit independen yang terdiri dari personil terpilih, berdasarkan ketentuan kriteria dan proses seleksi terbatas.
- (4) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh divisi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan internal LPSK.
- (5) Ketentuan mengenai struktur Unit WBS dan penetapan personil, ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua LPSK.

BAB IV

MEKANISME WHISTLEBLOWING SYSTEM

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 8

Pelaporan dilakukan melalui mekanisme :

- a. langsung; dan/atau
- b. tidak langsung.

Pasal 9

- (1) WBS melalui mekanisme langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui tatap muka antara Pelapor dengan unit WBS.
- (2) Unit WBS menuangkan laporan WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis.
- (3) Dalam hal penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. kronologis kejadian yang memuat waktu dan tempat kejadian, peristiwa dan jenis pelanggaran;
 - c. identitas dugaan pelaku;
 - d. bentuk dan potensi ancaman yang dialami (jika ada); dan
 - e. dokumen pendukung terkait (jika ada).

Pasal 10

- (1) WBS melalui mekanisme tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan secara :
 - a. elektronik; dan
 - b. non elektronik.
- (2) Penyampaian WBS secara elektronik dilakukan melalui :
 - a. *whistleblowing system website*;
 - b. telepon;
 - c. *e-mail*;
 - d. faksimili; dan
 - e. sarana elektronik lainnya.
- (3) Penyampaian WBS secara non elektronik dilakukan melalui :
 - a. surat;
 - b. kotak laporan; dan
 - c. sarana non elektronik lainnya.
- (4) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas pelapor;
 - b. kronologis kejadian yang memuat waktu dan tempat kejadian, peristiwa dan jenis pelanggaran;
 - c. identitas dugaan pelaku;
 - d. bentuk dan potensi ancaman yang dialami (jika ada); dan
 - e. dokumen pendukung terkait (jika ada).
- (5) Petunjuk penyampaian WBS melalui mekanisme tidak langsung diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Ketua LPSK.

Pasal 11

- (1) Unit WBS wajib menindaklanjuti laporan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui mekanisme yang digunakan oleh Pelapor dalam

menyampaikan laporan atau melalui jalur komunikasi yang diminta oleh Pelapor.

Pasal 12

- (1) Pencatatan laporan dilakukan secara tertulis dengan cara manual atau menggunakan sistem komputerisasi.
- (2) Pencatatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. data pengaduan
 1. tanggal diterimanya laporan;
 2. kode jenis pelanggaran; dan
 3. dokumen dan/atau data pendukung.
 - b. identitas pelapor
 1. nama;
 2. alamat atau kontak yang dapat dihubungi; dan/atau
 3. kategori pelapor.
 - c. identitas terlapor:
 1. nama;
 2. jabatan; dan/atau
 3. alamat.

Pasal 13

Laporan WBS yang telah dicatat dan ditelaah, dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran dengan kode masalah sebagai berikut:

- a. kode WBS 01. Pelanggaran disiplin pegawai; dan
- b. kode WBS 02. Pelanggaran hukum.

Pasal 14

- (1) Pengarsipan dilakukan berdasarkan:
 - a. jenis pelanggaran dan kode WBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. unit kerja terlapor;
 - c. tanggal, bulan dan tahun diterimanya laporan.
- (2) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengarsipan.

Bagian Kedua Penelaahan

Pasal 15

Kegiatan penelaahan laporan meliputi:

- a. merumuskan inti permasalahan yang disampaikan Pelapor;
- b. melakukan analisis hukum materi pelaporan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meneliti dokumen dan/atau informasi yang terkait;

- d. merumuskan hasil penelaahan dan rekomendasi untuk penanganan selanjutnya.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 16

Pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran meliputi:

- a. telaahan lanjutan;
- b. konfirmasi kepada pelapor dan pihak terkait lainnya; dan
- c. klarifikasi kepada terlapor.

Pasal 17

Dalam melakukan telaahan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, unit WBS mempersiapkan langkah untuk memverifikasi data-data atau dokumen terkait.

Pasal 18

Dalam melakukan konfirmasi kepada pelapor dan pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, unit WBS melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. memastikan dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor; dan
- b. mencari informasi tambahan untuk memastikan dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

Pasal 19

Dalam melakukan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, tim WBS melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. meminta informasi dan penjelasan secara lisan maupun tertulis kepada pihak yang terkait dengan permasalahan yang dilaporkan;
- b. melakukan penilaian terhadap permasalahan yang dilaporkan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan; dan
- c. meminta dokumen pendukung atas penjelasan yang telah disampaikan oleh pihak terkait.

Bagian Keempat Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 20

Laporan hasil pemeriksaan disusun secara sistematis, singkat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan memuat kesimpulan serta saran tindak lanjut.

Pasal 21

- (1) Penanganan laporan WBS dan laporan hasil pemeriksaan harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, unit WBS berkewajiban membuat laporan tertulis disertai alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Ketua LPSK dan ditembuskan kepada Pelapor.

Pasal 22

- (1) Unit WBS dapat menyampaikan informasi tentang status penyelesaian penanganan WBS kepada Pelapor.
- (2) Penyampaian informasi dan status penyelesaian dilakukan selambat-lambatnya 3(tiga) hari setelah laporan pelapor diterima unit WBS.

Pasal 23

- (1) Status penyelesaian penanganan WBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dikategorikan sebagai berikut:
 - a. status dalam proses; dan
 - b. status selesai.
- (2) Status dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menunjukkan penanganan WBS masih dalam proses penanganan oleh unit WBS.
- (3) Status selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menunjukkan penanganan WBS telah selesai ditangani unit WBS.
- (4) Dalam hal status selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanganan WBS telah dinyatakan terbukti atau tidak terbukti.

Pasal 24

- (1) Dalam hal anggota Unit WBS menjadi pihak yang terkait dengan laporan pelanggaran yang diterima, anggota yang bersangkutan wajib mengajukan pengunduran diri sebagai anggota unit WBS.
- (2) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Ketua LPSK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah anggota unit yang bersangkutan menerima surat pemberitahuan dari unit WBS.

Bagian Kelima Penyelesaian Hasil Penanganan

Pasal 25

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti, unit WBS melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menghentikan penanganan laporan; dan
 - b. memberitahukan kepada pelapor.
- (2) Dalam hal dugaan pelanggaran tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua LPSK segera melakukan tindakan untuk mengembalikan nama baik terlapor.

Pasal 26

Dalam hal dinyatakan telah memenuhi unsur pelanggaran, unit WBS memberikan rekomendasi tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Pasal 27

- (1) Pelapor berhak diberikan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. dirahasiakan identitasnya;
 - b. tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi adanya ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau harta benda Pelapor, termasuk keluarganya, unit WBS wajib mengupayakan perlindungan kepada pelapor.
- (4) Dalam hal pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), unit WBS diberikan wewenang untuk membentuk tim khusus.
- (5) Selain perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Ketua LPSK dapat memberikan imunitas administratif kepada Pelapor yang merupakan pejabat atau pegawai LPSK.
- (6) Imunitas administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perlindungan terhadap:
 - a. penurunan jabatan atau pangkat;
 - b. penundaan kenaikan pangkat;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala dan/atau tunjangan;
 - d. pemutasian yang tidak adil;
 - e. pemecatan yang tidak adil; dan/atau
 - f. pemberian catatan yang merugikan dalam arsip data pribadi atau kepegawaian pelapor.

BAB VI

REKOMENDASI ATAS PELANGGARAN

Pasal 28

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dalam bentuk:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin dan pelanggaran kode etik;
 - b. pengembalian kerugian Negara;
 - c. penggantian barang milik Negara; dan/atau
 - d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada penegak hukum.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua LPSK untuk mendapat persetujuan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Ketua LPSK menyetujui rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan d, Ketua LPSK wajib menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Ketua LPSK menyetujui rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dan c, Ketua LPSK memerintahkan Sekretaris LPSK untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua dan Sekretaris LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN LAPORAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan dan pengendalian penanganan WBS dilaksanakan oleh Wakil Ketua LPSK yang bertanggungjawab pada divisi hukum dan pengawasan internal.
- (2) Wakil ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Ketua LPSK.
- (3) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 31

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemantauan atau monitoring tindak lanjut penanganan laporan WBS;
- b. supervisi penanganan WBS;

- c. menerima laporan hasil penanganan laporan WBS dari unit WBS; dan
- d. evaluasi data WBS dan hasil penanganannya.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Ketua LPSK dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. promosi jabatan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. beasiswa pendidikan; dan
 - e. penghargaan lainnya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelapor dalam hal Laporan Pengaduan :
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran kode etik Pegawai atau disiplin Pegawai; atau
 - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kode Etik, Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2009 tentang Disiplin Pegawai dan Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Disiplin Berat, Peraturan LPSK Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Pemberhentian Anggota LPSK, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 34

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Juni 2014

KETUA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TTD

ABDUL HARIS SEMENDAWAI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TTD

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1189

Salinan sesuai dengan aslinya
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
WAKIL KETUA PENANGGUNGJAWAB KERJASAMA
PERATURAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Dr.H.Askari Razak, S.H.,M.H.

Lies Sulistiani, S.H.,M.Hum.